



PUTUSAN
Nomor 2589/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIONO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Gg.Mahkamah No.01 Kel.Sari Rejo
Kec.Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara PDM-314/Enz.2/07/2024 sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Mariono pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cinta Karya Gg.Mahkamah Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Roki Mariono Tanjung bersama dengan saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Andrew M. Nababan (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Cinta Karya Gg.Mahkamah Kel.Sari Rejo Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi masuk kedalam rumah dari pintu belakang lalu para saksi melihat terdakwa Mariono sedang duduk sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram dan 6 (enam) lembar kecil kertas coklat yang disimpan terdakwa diatas rak piring.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari IKBAL (dalam lidik) dengan cara membelinya sebanyak 400 gram seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per paket, apabila seluruh narkoba ganja tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari Kepala Kantor Pegadaian Medan Nomor : 001/ex.Pol.10004/II/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam diduga berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 270 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3354/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa MARIONO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat netto 16,4 (enam belas koma empat) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal. 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mariono pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cinta Karya Gang Mahkamah Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana para saksi Roki Mariono Tanjung bersama dengan saksi Dwi Sakti D.Ajie dan saksi Andrew M. Nababan (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Jalan Cinta Karya Gg.Mahkamah Kel.Sari Rejo Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi masuk kedalam rumah dari pintu belakang lalu para saksi melihat terdakwa Mariono sedang duduk sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram dan 6 (enam) lembar kecil kertas coklat yang disimpan terdakwa diatas rak piring.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari Kepala Kantor Pegadaian Medan Nomor : 001/ex.Pol.10004/II/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 270 gram.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3354/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa MARIONO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat netto 16,4 (enam belas koma empat) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal. 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2589/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2589/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 2589/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, Nomor Reg.Perkara PDM-314/Enz.2/07/2024 tertanggal 10 Oktober 2024. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mariono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mariono selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram (disisihkan ke Labfor seberat 16,4 gram dan sisa seluruhnya dengan berat bersih 253,60 gram)
 - 6 (enam) lembar kertas warna cokelat;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mariono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 270 (dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan ke Labfor seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram dan sisanya dengan berat bersih 253,6

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh tiga koma enam) gram dan 6 (enam) lembar kertas warna coklat, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 288/Akta Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1301/Pid.Sus/ 2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/---/Hk.01//2024 tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan alasan dalam mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa didahului dengan penangkapan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dalam putusan ini diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2024/PN Mdn. tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Aswardi Idris, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Polin Tampubolon, S.H. dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

ttd.

Polin Tampubolon, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor
2589/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)